

PUTUSAN

Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: RUDI RUBIANDINI;
Tempat lahir	: Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 09 Februari 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Islam;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Mantan Kepala SKK Migas
Pendidikan	: S-3;
Tempat tinggal	: 1. Jl. KH. Ramli No. 11, Tebet, Jakarta Selatan; 2. Jl. Brawijaya VIII No. 30, Jakarta Selatan;



Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik KPK sejak tanggal 14 Agustus 2013 s.d. tanggal 2 September 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 3 September 2013 s.d. tanggal 12 Oktober 2013;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat (Pertama), sejak tanggal 13 Oktober 2013 s.d. tanggal 11 Nopember 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat (Kedua), sejak tanggal 12 Nopember 2013 s.d. tanggal 10 Desember 2013;
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK, sejak tanggal 10 Desember 2013 s.d. tanggal 29 Desember 2013;
6. Diperpanjang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 24 Desember 2013 s.d. tanggal 22 Januari 2014 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Januari 2014 s.d. tanggal 23 Maret 2014;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 24 Maret 2014 s.d. tanggal 22 April 2014;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 23 April 2014 s.d. tanggal 22 Mei 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: **Ir. Rusydi A Bakar, SH.,MH.,MBA., Suryantara, SH.,MH., Junaidi Albab Setiawan, SH.,M.CL., Andisyah Putra, SH., Dorel Amir, SH.,MKn., Radhie Noviadi Yusuf, SH.,MH., Makrifat Putra, SH., M. Ariel Muchtar, SH.**, adalah para Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara/Law Office "**R. Arlond & Associates**", berkedudukan di Jl. Rawajati Timur No. AM 19 Kalibata Indah Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 85/Pid.sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Desember 2013 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat para Ahli dan memeriksa alat-alat bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti, serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUDI RUBIANDINI terbukti bersalah "*bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **KESATU, Primair, Pertama DAN** Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA, DAN** Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **KETIGA**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI RUBIANDINI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Menetapkan Surat dan **Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d Nomor Urut 1373** di bawah ini:

1. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertuliskan note book B6. **(BB-D.1)**
2. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat nomor 0128/BPB3200/2012/SO tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh POPI AHMAD NAFIS. **(BB-D.2)**
3. 1 (satu) bundel dokumen dengan dokumen terdepan copy Memorandum nomor 0278/BPB0000/2012/S2 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh RUDI RUBIANDINI R.S. selaku Deputi pengendalian Operasi. **(BB-D.3)**
4. 1 (satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Monetisasi Minyak Bumi dan Kondensat. **(BB-D.4)**
5. 1 (satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Monetisasi Minyak mentah / Kondensat bagian Negara bulan Desember 2012. **(BB-D.5)**
6. 1 (satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Rencana Pemanfaatan Gas Bumi & Kontrak-Kontral Migas yang akan dtandatangani bulan Desember 2012. **(BB-D.6)**
7. 1 (satu) bundel copy dokumen tender penjualan Minyak mentah Belanak dan Kondensat Arun, Belanak Crude and Arun Condensate. **(BB-D.7)**
8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan usaha hulu dan minyak dan gas bumi nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja penunjukan penjual Minyak mentah / Kondensat bagian Negara. **(BB-D.8)**
9. 2 (dua) lembar tabel tender crude tahun 2010 – 2013. **(BB-D.9)**

No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK QQ Rekening Penampungan Sementara Uang Sitaan, tanggal 19 Agustus 2013. **(BB-U23)**

1366. 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry warna hitam, dengan Nomor Rangka : MR053CK50D4500637, Nomor Mesin : 2AR U044495 Tahun 2013 a.n. Deviardi Jl. Holtikultura No. 15 RT. 008/RW. 006 Jatipadang, Pasar Minggu. **(BB-U24)**

1367. Uang tunai sejumlah Rp.405.051.500,- (empat ratus lima juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).**(BB-U25)**

1368. Uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditransferkan ke Rekening nomor : 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab Jakarta Rasuna said. **(BB-U26)**

1369. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Citizen Eco-Drive Sapphire H800-S084610 WR 20BAR Nomor 311023377. **(BB-U27)**

1370. 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex – Datejust warna Gold/Silver **(BB-U28)**

1371. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 240 m2, terletak di Jl. H. Ramli No.15 RT 01 RW 015, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. **(BB-U29)**

1372. Uang kertas pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan jumlah total USD 50,000 (lima puluh ribu dollar Amerika) dengan perincian sebagai berikut:

5 (lima) ikatan berwarna coklat muda bertuliskan BEP Eastern Currency Facility dengan jumlah masing-masing ikatan sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika). **(BB-U30)**

1373. Uang tunai Rupiah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**(BB-U31)**

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEVIARDI.

4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI RUBIANDINI** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengembalikan dan/atau mengangkat blokir atas barang-barang pribadi Terdakwa yang disita dan tidak terkait dalam perkara yang menjerat Terdakwa

Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa berdasarkan uraian pendapat tersebut , maka Dakwaan kedua Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa mestinya dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan ditambah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:-

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi --

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dihukum; --
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-

Mengingat Pasal 12 huruf a jo Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo

Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Rubiandini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Rubiandini berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; -
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--
4. Memerintahkan agar Terdakwa Rudi Rubiandini tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti:-
 1. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertuliskan note book B6.(BB-D.1)
 2. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat nomor 0128/BPB3200/2012/SO tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh POPI AHMAD NAFIS.(BB-D.2)
 3. 1 (satu) bundel dokumen dengan dokumen terdepan copy Memorandum nomor 0278/BPB0000/2012/S2 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh RUDI RUBIANDINI R.S. Selaku Deputi pengendalian Operasi. (BB-D.3)
 4. 1 (Satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Monetisasi Minyak Bumi dan Kondensat.(BB-D.4)
 5. 1 (Satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Monetisasi Minyak mentah / Kondensat bagian Negara bulan Desember 2012. (BB-D.5)
 6. 1 (Satu) bundel lembar slide presentasi berjudul Rencana Pemanfaatan Gas Bumi & Kontrak-Kontral Migas yang akan dtandatangani bulan Desember 2012.(BB-D.6)
 7. 1 (satu) bundel copy dokumen tender penjualan Minyak mentah Belanak dan Kondensat Arun, Belanak Crude and Arun Condensate. (BB-D.7)
 8. 1(satu) bundel copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan usaha hulu dan minyak dan gas bumi nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja penunjukan penjual Minyak mentah / Kondensat bagian Negara. (BB-D.8)

5 (lima) ikatan berwarna coklat muda bertuliskan BEP Eastern Currency Facility dengan jumlah masing-masing ikatan sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika). (BB-U30)

1373. Uang tunai Rupiah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-(BB-U31)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEVIARDI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: **Selasa, tanggal 22 April 2014** oleh kami: **AMIN ISMANTO, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH., PURWONO EDI SANTOSA, SH.,MH., DR. ANWAR, SH.,MH., UGO, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULFIKRI, SH.,MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.**

2. **PURWONO EDI SANTOSA, SH.,MH.**

3. **DR. ANWAR, SH.,MH.**

4. **UGO, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

AMIN ISMANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ZULFIKRI, SH., MH.